

Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua dalam Tindak Pidana Inses

***Dina Wanda Setiawan Putri¹, Sekaring Ayumeida Kusnadi²**

^{1,2}Universitas Wijaya Putra, Jl. Pd. Benowo Indah No.1-3, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

*dwanda2002@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the legal responsibility of parents in incest crimes in Indonesia and to evaluate the effectiveness of existing laws and regulations in preventing and handling these crimes. This study uses a normative legal approach with legislative and conceptual research methods. The main data sources are primary legal materials, such as Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 76D of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as secondary legal materials in the form of literature, journals, and other related documents. Data collection techniques are carried out through document studies, while data analysis is carried out in a normative legal manner to understand, criticize, and interpret applicable legal regulations. This study found that although existing regulations have prohibited and criminalized incest, such as in Article 8 of the Marriage Law and Article 76D of the Child Protection Law, the sanctions applied are considered not strict enough to provide a deterrent effect. The application of castration and the installation of electronic chips, as regulated in the Child Protection Law, has also raised controversy regarding human rights. This study emphasizes the importance of strengthening the legal system through revision of laws that provide more effective sanctions and include comprehensive protection for incest victims. The originality of this study's findings lies in the critical analysis of legal loopholes in legislation and recommendations for restorative justice-based solutions that have not been widely reviewed in previous studies.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum orang tua dalam tindak pidana inses di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada dalam mencegah dan menangani kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian perundang-undangan dan konseptual. Sumber data utama berupa bahan hukum primer, seperti Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen terkait lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara yuridis normatif untuk memahami, mengkritisi, dan menginterpretasikan peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi yang ada telah melarang dan mengkriminalisasi tindakan inses, seperti dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, sanksi yang diterapkan dinilai belum cukup tegas untuk memberikan efek jera. Penerapan hukuman kebiri dan pemasangan chip elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, juga

menimbulkan kontroversi terkait hak asasi manusia. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem hukum melalui revisi undang-undang yang memberikan sanksi lebih efektif dan mencakup perlindungan yang komprehensif terhadap korban inses. Originalitas temuan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap celah hukum dalam peraturan perundang-undangan serta rekomendasi solusi berbasis keadilan restoratif yang belum banyak diulas dalam penelitian sebelumnya.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Hukum, Hukum Orang Tua, Pidana Inses.*

A. PENDAHULUAN

Dalam keluarga yang sehat, anak seharusnya mendapatkan kasih sayang, keamanan, serta dukungan dari orang tua untuk tumbuh secara fisik dan emosional. Anak harus dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi dalam bentuk apa pun. Mereka memiliki hak untuk didengar, berpendapat, dan dilibatkan dalam hal-hal yang memengaruhi kehidupan mereka. Seperti halnya pada Konvensi Hak Anak yang menetapkan empat pilar utama hak anak, yakni hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi (Hasbulloh et al., 2023; Mu'ala, 2023). Keempat hak tersebut berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi, yang mengharuskan setiap tindakan untuk selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, pada kasus tertentu, keluarga justru menjadi sumber pelanggaran dan kekerasan terhadap anak, termasuk dalam bentuk inses. Inses merupakan perilaku berhubungan intim antara individu dengan keluarga yang sedarah. Hal tersebut tidak hanya melanggar norma sosial dan agama, tetapi juga norma hukum yang melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan.

Kasus inses di Indonesia yang melibatkan ayah, kakak laki-laki, dan adik laki-laki terhadap anak disabilitas merupakan sebuah tragedi yang sangat memilukan dan mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak (Paminto & Hermawanti, 2023; Wirayatni et al., 2021). Anak disabilitas, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus, justru menjadi korban eksploitasi dan kekerasan oleh orang-orang yang seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan. Dalam kasus seperti ini, hak-hak dasar anak, seperti hak untuk hidup, hak perlindungan, dan hak tumbuh kembang, jelas terabaikan. Kejadian semacam ini juga menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem perlindungan sosial yang seharusnya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual inses. Dalam konteks ini, hukuman terhadap pelaku haruslah lebih tegas dan berat, karena kekerasan seksual terhadap anak, khususnya anak dengan disabilitas, merupakan bentuk pelanggaran yang sangat mendalam terhadap martabat manusia. Hukuman yang ada saat ini belum cukup memberikan efek jera, dan seringkali tidak mampu mencegah terulangnya tindakan serupa. Oleh karena itu, diperlukan penambahan hukuman yang lebih berat, serta peningkatan sistem perlindungan yang lebih efektif.

Di Indonesia, terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap hak anak untuk kasus inses. Yang pertama, Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, melarang perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah, baik dalam garis lurus maupun menyamping, serta hubungan semenda dan susuan (Resi & Meo, 2023). Hal ini bertujuan untuk mencegah perkawinan yang dapat merusak kesejahteraan keluarga dan kesehatan keturunan. Dengan mengatur larangan tersebut, undang-undang ini berupaya menjaga moralitas, keharmonisan keluarga, serta mencegah konflik yang mungkin timbul dari hubungan kekeluargaan yang sangat dekat.

Yang kedua, Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) melarang segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak, termasuk inses, untuk melindungi anak dari ancaman yang dapat merusak perkembangan fisik dan psikologis mereka (Aufa, 2021; Junginger et al., 2024). Meskipun pasal ini memberikan perlindungan hukum yang jelas, tantangan utama terletak pada implementasi dan penegakan hukum yang masih sering terhambat oleh faktor sosial dan budaya. Oleh karena itu, keberhasilan pasal ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat, peran aktif pihak berwenang, dan sistem perlindungan yang komprehensif untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Yang Ketiga, Tindak pidana inses juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya dalam Pasal 294 ayat (1), yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak yang berada di bawah pengawasannya, atau terhadap anak yang belum dewasa, dapat dikenakan pidana penjara dengan ancaman paling lama 7 tahun (Royani et al., 2020). Pasal ini memang memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual oleh orang-orang terdekat, seperti orang tua, anak tiri, atau pengasuh, namun durasi hukuman yang relatif singkat sering kali tidak mencerminkan beratnya dampak psikologis dan fisik yang ditanggung oleh korban.

Lebih jauh lagi, kasus inses, terutama yang melibatkan anak-anak dengan kondisi disabilitas, sering kali memerlukan pendekatan yang lebih sensitif dan serius dalam pemberian hukuman. Mengingat kejahatan ini melibatkan pelanggaran terhadap kepercayaan dan perlindungan keluarga, serta dampak yang mendalam bagi perkembangan anak, perlu ada peningkatan sanksi yang lebih tegas dan jangka hukuman yang lebih panjang serta hukuman tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan efek jera.

Beberapa kajian sebelumnya memberikan pijakan penting untuk memahami hukum dan perlindungan terhadap tindak pidana inses di Indonesia. Artikel oleh Irza (2023) membahas penerapan hukum pidana terhadap pelaku inses, khususnya orang tua kandung, dan implikasinya dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan hukum yang lebih tegas dalam menangani kasus inses. Artikel oleh Yurita & Marpaung (2022) mengeksplorasi bagaimana

peraturan perundang-undangan, khususnya terkait perlindungan anak, diterapkan dalam kasus kekerasan seksual seperti inses. Kajian ini menekankan pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Artikel oleh Ramalia & Wahidah (2024) mendalami perlindungan hukum bagi anak korban inses, terutama yang dilakukan oleh ayah kandung, dengan menyoroti dampak psikologis dan fisik yang dialami korban. Sementara itu, penelitian oleh Dewi et al. (2023) mengevaluasi rendahnya implementasi undang-undang perlindungan anak di Indonesia, menekankan perlunya optimalisasi sistem hukum dan sanksi yang efektif untuk melindungi anak korban inses.

Meskipun kajian-kajian tersebut telah membahas aspek hukum dan perlindungan anak dari kekerasan seksual, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pertanggungjawaban hukum orang tua atau wali sebagai pelaku inses. Penelitian ini juga mengevaluasi secara kritis efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan, termasuk hukuman kebiri dan pemasangan chip elektronik, serta menilai kontroversinya terhadap hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Berbeda dengan kajian sebelumnya, penelitian ini menawarkan masukan berbasis keadilan restoratif dan pendekatan sistemik untuk menciptakan perlindungan hukum yang lebih komprehensif, sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana inses di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan sebelumnya tetapi juga memperluas cakupan dengan memberikan solusi inovatif dalam sistem hukum perlindungan anak.

B. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk langkah penelitian, yang pertama pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan terkait tindak pidana inses. Setelah identifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian pustaka, yaitu mempelajari terkait dengan tindak pidana inses. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis yuridis normatif terhadap peraturan-perundang-undangan yang mengatur tindak pidana inses. Dalam pendekatan perundang-undangan dan konseptual, guna memahami pengertian dan konsep-konsep hukum yang terkait dengan tindak pidana inses serta mengkritisi efektivitas antara undang-undang dan praktik hukum yang diterapkan dalam menangani tindak pidana inses baik dari peraturan hukum yang ada maupun pertanggungjawaban hukum terhadap orang tua atau wali yang terlibat. Langkah terakhir adalah menyusun kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, serta memberikan saran-saran terkait dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki sistem hukum yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Tindak Pidana Inses dan Perlindungan Anak di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas melarang perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus atau menyamping, serta hubungan semenda dan susuan, dengan tujuan untuk mencegah tindak inses yang berisiko pada kesehatan dan kesejahteraan anak. Dalam konteks hukum, larangan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari potensi dampak biologis yang merugikan, seperti kelainan genetik yang lebih tinggi akibat perkawinan antar individu yang memiliki hubungan darah dekat. Tindak inses atau perkawinan antara kerabat dekat dalam garis lurus maupun menyamping dapat mengakibatkan kerusakan genetik pada keturunan mereka, yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk mendapatkan kondisi kesehatan yang optimal. Selain itu, larangan ini juga memiliki tujuan moral dan sosial, yakni untuk menjaga integritas keluarga dan struktur sosial dalam masyarakat, yang dapat terganggu jika hubungan keluarga yang terlalu dekat diubah menjadi hubungan perkawinan.

Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak secara eksplisit menyebutkan hukuman atau sanksi yang terkait dengan pelanggaran larangan perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah, baik dalam garis lurus maupun menyamping, serta hubungan semenda dan susuan. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal ini dapat berujung pada pembatalan perkawinan. Namun dalam konteks Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, fokus utama pada pembatalan perkawinan dapat dirasa kurang memperberat hukuman terhadap orang tua yang terlibat, terutama jika tindakan mereka mengarah pada eksploitasi seksual atau kekerasan terhadap anak.

Untuk memperbaiki ini, sebaiknya ada pengaturan yang lebih tegas mengenai sanksi pidana bagi orang tua yang terlibat dalam perkawinan inses dengan anak mereka, yang lebih mencerminkan tanggung jawab hukum mereka sebagai pelindung dan penjaga anak, bukan pelaku penyalahgunaan. Hal ini akan memberikan efek jera yang lebih besar dan lebih melindungi hak serta kesejahteraan anak dari potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh hubungan inses tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) secara tegas melarang segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak, termasuk inses, dengan tujuan untuk melindungi anak dari berbagai ancaman yang dapat merusak perkembangan fisik dan psikologis mereka. Pasal ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan yang

berpotensi menyebabkan trauma jangka panjang. Inses, yang melibatkan hubungan seksual antara anggota keluarga, khususnya orang tua dengan anak, tidak hanya melanggar norma sosial dan moral, tetapi juga dapat menyebabkan dampak yang sangat serius bagi anak, baik dalam aspek fisik (seperti gangguan kesehatan atau kelainan genetik) maupun psikologis (seperti trauma emosional, gangguan perkembangan, dan masalah hubungan interpersonal di masa depan) (Fevernova & Firmansyah, 2023). Melalui pengaturan yang tegas dalam pasal ini, hukum memberikan perlindungan yang kuat terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan dalam masyarakat. Pasal ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang aman dan sehat bagi perkembangan anak, di mana orang tua dan keluarga sebagai pihak yang seharusnya melindungi anak justru tidak boleh menjadi sumber bahaya atau penyalahgunaan (Chariansyah, 2023; Siswanto & Miarsa, 2024). Dengan demikian, Pasal 76D ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap anak terlindungi dari tindak kekerasan seksual, termasuk inses, dan dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka secara optimal.

Pasal 76D mengatur tentang larangan pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang dapat berujung pada hukuman pidana yang berat, termasuk penjara. Hukuman yang diatur dalam pasal ini berkisar antara penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda yang cukup besar, hingga mencapai Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah), tergantung pada jenis dan beratnya tindakan yang dilakukan terhadap anak korban.

Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan sebagai upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan seksual terhadap anak, termasuk inses, yang dapat merusak perkembangan fisik dan mental anak. Selain hukuman penjara dan denda, pasal ini juga mencerminkan perlindungan anak sebagai pihak yang paling rentan terhadap kekerasan seksual dalam masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap individu yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak yang berada di bawah pengawasannya, atau anak yang belum dewasa. Ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, yang merupakan kelompok rentan terhadap eksploitasi seksual, terutama dalam lingkungan keluarga atau lingkungan yang dekat dengan mereka. Pasal ini mengakui bahwa tindakan cabul terhadap anak dapat merusak perkembangan fisik dan psikologis mereka, serta berdampak buruk pada kehidupan sosial anak di masa depan (Suratin et al., 2022). Dengan sanksi yang cukup berat, diharapkan pelaku berpikir dua kali sebelum melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Namun, meskipun hukum memberikan ancaman pidana yang signifikan, efektivitas pasal ini masih dapat dipertanyakan dalam praktiknya. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang melibatkan orang terdekat atau yang memiliki hubungan kekuasaan seperti orang tua atau pengasuh, sering kali terjadi dalam lingkungan yang tertutup dan tidak terdeteksi oleh pihak berwenang. Korban sering kali merasa takut atau terintimidasi untuk melapor, dan bukti yang diperlukan untuk proses hukum sering kali sulit didapatkan. Oleh karena itu, selain ancaman pidana yang tegas, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam perlindungan anak, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, dukungan psikologis bagi korban, serta penguatan peran aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan lebih sensitif dan efektif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk inses. Dalam konteks tindak pidana inses, UU ini mengatur bahwa inses adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarganya, yang meliputi hubungan darah, hubungan pernikahan, atau hubungan adopsi. UU TPKS menekankan bahwa inses merupakan bentuk kekerasan seksual yang dapat berdampak serius pada korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Salah satu hal yang penting dalam UU TPKS adalah pengaturan mengenai hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku, dengan memberikan ancaman pidana yang lebih berat, baik terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak maupun terhadap dewasa. Selain itu, UU ini juga menegaskan perlunya perlindungan khusus bagi korban, termasuk pemulihan dan pendampingan psikologis yang dapat membantu mereka untuk pulih dari trauma akibat inses. Dalam hal ini, hukum bukan hanya berfungsi sebagai alat pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana pemulihan bagi korban yang telah menderita akibat perbuatan tersebut.

UU TPKS juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah dan menangani inses. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat dan keluarga sangat penting untuk mendeteksi dini potensi kekerasan seksual dalam lingkup keluarga serta melaporkan ke pihak berwenang jika ditemukan kasus inses. Secara keseluruhan, pengaturan dalam UU TPKS tentang tindak pidana inses menunjukkan komitmen negara untuk menangani masalah kekerasan seksual dalam konteks keluarga dengan pendekatan yang lebih holistik, melibatkan perlindungan bagi korban dan pemberian hukuman yang tegas kepada pelaku (M. Dewi et al., 2023; Wahid, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), hukumannya untuk pelaku tindak pidana inses atau kekerasan seksual yang melibatkan hubungan darah atau keluarga cukup tegas. Pasal yang mengatur soal tindak pidana inses menyebutkan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara yang cukup berat. Untuk kasus inses, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda yang dapat mencapai Rp300 juta. Selain itu, jika tindak pidana ini menyebabkan korban mengalami luka berat atau trauma psikologis yang serius, hukuman bagi pelaku dapat diperberat.

UU TPKS juga mengatur bahwa pelaku yang berhubungan dekat dengan korban, seperti anggota keluarga (misalnya orang tua, saudara kandung, atau keluarga dekat lainnya), dapat dikenakan hukuman yang lebih berat sebagai bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan dalam hubungan keluarga tersebut. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan tindakan rehabilitatif atau pemulihan bagi korban dan dirinya sendiri, jika diperlukan. Secara keseluruhan, hukuman yang diatur dalam UU TPKS bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi korban dari dampak kekerasan seksual, termasuk dalam kasus inses.

2. Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua atau Wali dalam Tindak Pidana Inses

Maraknya tindak pidana inses, khususnya yang melibatkan orang tua atau wali sebagai pelaku, menyoroti kelemahan dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Inses dalam lingkungan keluarga tidak hanya mencerminkan kegagalan fungsi pengasuhan, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum dan pengawasan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual dalam keluarga merupakan tindak pidana serius yang memerlukan penanganan tegas (Sofian et al., 2021; Yudaningsih, 2014).

Pertanggungjawaban hukum bagi orang tua atau wali yang melakukan inses menjadi krusial, mengingat mereka memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Tindakan inses oleh orang tua atau wali merupakan penyalahgunaan otoritas yang melanggar hak asasi anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual. Sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku inses diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan perlunya hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak

Meskipun demikian, implementasi hukum yang ada sering kali belum efektif dalam mencegah dan menangani kasus inses. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain kurangnya pelaporan akibat stigma sosial, ketakutan korban, dan upaya keluarga untuk menutupi kasus inses (Irza, 2023). Selain itu, peraturan

perundang-undangan yang ada belum secara spesifik mengatur tindak pidana inses, sehingga penegakan hukum menjadi kurang optimal (Eddyono, 2016).

Untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, diperlukan penguatan sistem hukum melalui revisi peraturan yang lebih spesifik mengatur tindak pidana inses, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual, serta penyediaan layanan pendukung bagi korban. Kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan memastikan bahwa pelaku inses mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

Kebiri Sebagai Sanksi Tambahan

Tindak pidana kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak-anak, telah menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Maraknya kasus-kasus semacam ini menyebabkan trauma mendalam bagi korban dan dampak negatif jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan efek jera dan melindungi korban dari potensi kekerasan seksual lebih lanjut, banyak pihak yang mengusulkan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana ini. Hukuman kebiri dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi potensi pelaku untuk mengulangi tindakannya, karena dapat mengurangi dorongan seksual yang mendorong terjadinya kekerasan seksual. Hukum kebiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PP 70/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, juga mengatur pengenaan pidana tambahan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik atau chip. Pemasangan chip ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana.

Hukuman berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan chip merupakan hukuman yang setimpal (Pamungkas & Firdauz, 2022). Sebab, selain pelaku tidak bisa lagi mengulangi perbuatannya, pada saat yang sama ini sekaligus sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Namun, penerapan hukuman kebiri harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Pertama-tama, ada argumen bahwa hukuman ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk menentukan tubuh sendiri. Meskipun ada tujuan perlindungan bagi korban, kebiri kimiawi atau fisik bisa menimbulkan kontroversi terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi pelaku. Oleh karena itu, perdebatan mengenai kebiri seharusnya melibatkan pertimbangan etis dan legal yang matang, serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan keadilan. Penerapan hukuman kebiri harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan dilaksanakan melalui prosedur yang jelas dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

D. SIMPULAN

Banyaknya kasus inses di Indonesia menunjukkan adanya celah serius dalam perlindungan anak, khususnya di lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi mereka. Pasal 8 UU Perkawinan melarang perkawinan antara individu dengan hubungan darah dekat untuk melindungi anak dari dampak biologis dan kesehatan, namun tidak ada sanksi pidana yang tegas, sehingga efektivitasnya terbatas. Pasal 76D UU Perlindungan Anak melarang segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak, termasuk inses, dengan hukuman penjara 5 hingga 15 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar. Pasal 294 KUHP memberikan sanksi pidana bagi pelaku cabul terhadap anak-anak dalam pengawasan, dengan ancaman penjara hingga 7 tahun, tetapi efektivitasnya terbatas oleh kesulitan dalam mendeteksi kasus yang melibatkan orang terdekat. UU TPKS memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban inses dengan hukuman penjara 6 hingga 15 tahun dan denda hingga Rp 300 juta, serta menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan psikologis bagi korban serta peran aktif masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga.

Keterlibatan orang tua atau wali sebagai pelaku tindak pidana inses, menunjukkan adanya kegagalan dalam perlindungan anak dan fungsi pengasuhan yang seharusnya melindungi mereka dari kekerasan. Tindak pidana inses oleh orang tua atau wali mencerminkan penyalahgunaan posisi otoritas dan kepercayaan untuk merawat anak, melanggar hak asasi anak atas perlindungan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum yang tegas terhadap orang tua atau wali sebagai pelaku inses sangat penting untuk memastikan perlindungan maksimal bagi anak dan memberikan keadilan bagi korban. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak telah menimbulkan dampak trauma jangka panjang, dan hukuman kebiri dianggap sebagai langkah untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Hukuman ini, yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk kebiri kimia dan pemasangan chip elektronik, bertujuan mengurangi potensi pelaku melakukan kekerasan seksual lagi. Namun, hukuman kebiri juga memunculkan kontroversi terkait pelanggaran hak asasi manusia, sehingga penerapannya harus memperhatikan prinsip keadilan, hak individu, dan prosedur yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Aufa, K. (2021). Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(2), 113–125. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i2.3662>
- Chariansyah, H. (2023). Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Sebagai Pembaharuan Hukum Perlindungan Anak. *Begawan Abioso*, 14(1), 27–41. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.479>
- Dewi, E. N., Adistia, A. N., & Maskur, A. (2023). Aspek Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan Uu No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- Yustisi*, 10(3), 295–308. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i3.15296>
- Dewi, M., Paraniti, A. A., & Hariyono, B. (2023). Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(3), 13–28. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.552>
- Eddyono, S. W. (2016). *Tindak Pidana Inses dalam Rancangan RKUHP*. Institute for Criminal Justice Reform. <http://icjr.or.id/tindak-pidana-inses-dalam-rkuhp/>
- Fevernova, F. F., & Firmansyah, H. (2023). Tinjauan Peran LPSK dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Inses. *Unes Law Review*, 6(2), 4235–4242. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1262>
- Hasbulloh, A., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Tinjauan Teori Al-Mashlahah Al-Buthi Terhadap Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perjanjian Internasional. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 608–638. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.189>
- Irza, M. (2023). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Inses AnakKandung. *Wijayakusuma Law Review*, 5(2), 75–82. <https://doi.org/10.51921/wlr.7wz4fr23>
- Junginger, A., Ismed, M., & Sartono, S. (2024). Kebijakan Pemerintah terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(12), 30–47. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i12.5655>
- Mu'ala, A. (2023). Kesejahteraan Anak Dan Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, 1(2), 192–196. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.174>
- Paminto, S., & Hermawanti, K. (2023). Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Internasional Berdasarkan Beijing Declaration. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.36859/jdh.v5i1.1408>
- Pamungkas, I., & Firdauz, M. (2022). Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3), 545–558. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art7>
- Ramalia, Y. T., & Wahidah, A. P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest oleh Ayah Kandungnya Perspektif Viktimologi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 150–157. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14058605>
- Resi, H., & Meo, Y. W. B. L. (2023). Perkawinan Inses dalam Perspektif Hukum Katolik dan Dampaknya terhadap Anak. *Sapa: Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 8(2), 130–146. <https://doi.org/10.53544/sapa.v8i2.446>
- Royani, F., Timur, W., Aprianto, S., & Romadhan, H. (2020). The Role of Society towards Incest Crime Prevention Based on Social Control Theory. *Jurnal Hukum Sehasen*, 6(2), 35–40. <https://doi.org/10.37676/jhs.v6i2.2038>
- Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal*

- Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651–1667. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>
- Sofian, A., Pratama, B., Artikel, I., Kunci, K., Mata, T., Pidana, M., Uang, Hukum, K., Dan, P., Siber, H., & Jurnal. (2021). Tindak Pidana Mata Uang dalam Konteks Hukum Pidana dan Hukum Siber. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2). <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.56>
- Suratin, C., Zakiyah, E., Al Ayyubi, M. S., Permatasari, V. I., & Rochmah, Z. H. (2022). Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur dan Perlindungan Korban. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(2), 102–122. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i2.121>
- Wahid, E. (2021). Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Daerah Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.25105/hpph.v2i2.9023>
- Wirayatni, S., Andini, P., Tantimin, & Riandini, V. A. (2021). Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest di Kota Batam, Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi*, 3(1), 14–21. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/398>
- Yudaningsih, L. P. (2014). Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. *Inovatif*, VII(ii), 90–105. <https://media.neliti.com/media/publications/43211-ID-pengaturan-tindak-pidana-inses-dalam-perspektif-kebijakan-hukum-pidana.pdf>
- Yurita, D., & Marpaung, D. S. H. (2022). Aspek Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan Uu No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3). <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1491-1500>